



**KEPALA DESA KUBANG TANGAH
KOTA SAWAHLUNTO**

**PERATURAN DESA KUBANG TANGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUBANG TANGAH,

Menimbang :a. bahwa sesuai pelaksanaan surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 400.10.2.4/569/Dinsos-PMDPPA-SWL/2025 perihal tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Kubang Tangah tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2025;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
24. Surat Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor : B-143/PPP.04.01/V/2025 tanggal 6 Maret 2025 hal Penggunaan Dana Desa Untuk Koperasi Desa Merah Putih.
25. Surat Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Nomor : 500.3/2076/BPD tanggal 27 Mei 2025 hal Kodefikasi Sub Kegiatan dan Belanja Desa APBD dan Kodefikasi Kegiatan dan Belanja APB Desa untuk Pemberian Bantuan Pembuatan Akta Notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

(
21

28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Sawahlunto Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
29. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto;
31. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Brita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15);
32. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 22);
33. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-183-2025 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-187-2024 tentang Penetapan standar satuan harga dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025;
34. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-347-2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
35. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 100.3.3.3-17-2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025;
36. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kubang Tangah Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020 Nomor 1);
37. Peraturan Desa Kubang Tangah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kubang Tangah (Lembaran Desa Kubang Tangah Tahun 2020 Nomor 7);

38. Peraturan Desa Kubang Tengah Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUBANG TANGAH

Dan

KEPALA DESA KUBANG TANGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.Semula	Rp. 2.570.389.311,00
b.Bertambah/Berkurang	Rp. 27.147.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.597.539.311,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 2.633.426.837,23
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (125.898.400,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.597.536.311,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 90.007.873,77

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a.Semula	Rp. 113.037.526,23
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah
Perubahan

Rp. 113.037.526,23

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a.Semula	Rp. 50.000.000,00
b.Bertambah/(Berkurang)	Rp. 153.045.400,00

1
01

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah

Perubahan	Rp.	203.045.400,00
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	(90.007.873,77)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

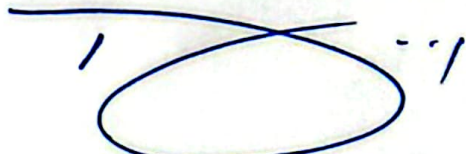
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kubang Tengah

Ditetapkan di Desa Kubang Tengah

pada tanggal 29 Juli 2025

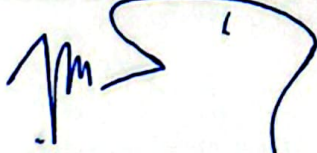
KEPALA DESA KUBANG TANGAH, {


RICE

Diundangkan di Desa Kubang Tengah

pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS DESA KUBANG TANGAH,


MEDRA DESWARMY

LEMBARAN DESA KUBANG TANGAH TAHUN 2025 NOMOR ...3.